Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (827-845)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

AKSELERASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK: STRATEGI MEMUTUS MATA RANTAI DARURAT KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN BIREUEN

Lisa Ramly[1]
BAPPEDA Kabupaten Bireuen, Indonesia[1]
E-mail: lisaramly0@gmail.com[1]

ABSTRACT

The development of a Child-Friendly Regency (KLA) in Bireuen Regency has stagnated due to policy centralization at the suprastructure level and the dysfunction of protective roles at the gampong (village) level. Amid the pressures of poverty (12.33%), a high demographic dependency ratio (49.74%), and declining secondary school retention rates, children are at their most vulnerable to violence and exploitation. This qualitative study employs a case study design supported by TOWS matrix analysis and William Dunn's evaluation framework to dissect these policy gaps. The analysis revealed a structural paradox: 600 villages have successfully mastered the Village Financial System (Siskeudes) and possess well-established physical assets, yet they are functionally paralyzed in terms of social welfare due to the absence of a local legal framework mandating budget allocations for children's rights. To address this issue, this Policy Paper recommends the issuance of a Regent Regulation (Perbup) that imperatively mandates the inclusion of the term "Integrated Child Protection" in the Village Revenue and Expenditure Budget (APBG). This regulatory and fiscal intervention constitutes a strategic decentralization measure that is not only efficient but also deeply humane. This policy is intended to transform village entities into communal social safety nets that proactively break the cycle of violence to safeguard future generations.

Keywords: *Child-Friendly Regency, Policy Decentralization, Village Financial System, Child Protection, Family Resilience.*

ABSTRAK

Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bireuen mengalami stagnasi akibat sentralisasi kebijakan di tingkat suprastruktur dan disfungsi peran perlindungan di tingkat gampong (desa). Di tengah himpitan kemiskinan (12,33%), tingginya beban ketergantungan demografi (49,74%), serta menurunnya retensi pendidikan menengah, anak berada pada titik paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kajian kualitatif ini menggunakan desain studi kasus yang didukung oleh analisis matriks TOWS dan evaluasi William Dunn untuk membedah kesenjangan kebijakan tersebut. Hasil analisis menemukan sebuah paradoks struktural: 600 desa telah cakap menguasai Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) serta memiliki kemapanan aset fisik, namun lumpuh secara fungsi sosial akibat ketiadaan payung hukum lokal yang memaksa alokasi anggaran bagi hak anak.

Menjawab persoalan tersebut, Policy Paper ini merekomendasikan penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang secara imperatif mewajibkan penyisipan nomenklatur "Perlindungan Anak Terpadu" dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Intervensi regulasi dan fiskal ini merupakan langkah desentralisasi strategis yang tidak hanya efisien, tetapi sangat humanis. Kebijakan ini ditargetkan mampu mentransformasi entitas gampong menjadi jaring pengaman sosial komunal yang secara proaktif memutus mata rantai darurat kekerasan demi menyelamatkan generasi masa depan.

Kata Kunci: *Kabupaten Layak Anak, Desentralisasi Kebijakan, Sistem Keuangan Desa, Perlindungan Anak, Ketahanan Keluarga.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) merepresentasikan komitmen perlindungan terhadap anak sebagai aset peradaban yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Bireuen memiliki tingkat desakan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengingat dominasi penduduk usia 0-14 tahun yang mencapai 26,53 persen. Pemenuhan hak anak idealnya menjadi fondasi utama bagi kemajuan daerah, sebagaimana standar perlindungan sosial. Meskipun demikian, realitas sosiologis memperlihatkan adanya disparitas tajam antara komitmen makro pemerintah di tingkat suprastruktur dengan ketersediaan jaring pengaman di tingkat akar rumput. Keberhasilan kebijakan publik sangat ber gantung pada ketersediaan sumber daya dan sensitivitas birokrasi, namun perencanaan daerah acapkali berpusat pada infrastruktur fisik dengan mengesampingkan ketahanan keluarga.

Akar kerentanan sosial tersebut terakumulasi pada tekanan ekonomi makro yang menghimpit kapasitas rumah tangga. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bireuen yang persisten pada angka 12,33 persen pada tahun 2025 menjadi pemantik utama stres ekonomi yang menyumbang pada rapuhnya pertahanan domestik. Kondisi ini diperberat oleh beban ketergantungan demografi (Dependency Ratio) sebesar 49,74 persen, yang mengindikasikan tingginya tanggungan penduduk usia produktif terhadap usia non-produktif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada pada level 3,93 persen dengan akumulasi 8.910 jiwa kian mengeksaserbasi ketiadaan keamanan pendapatan (income security). Tekanan finansial ini tercermin dari struktur pengeluaran per kapita sebulan yang didominasi oleh pemenuhan kebutuhan makanan sebesar 58,11 persen, sehingga membatasi ruang fiskal keluarga untuk mengakses pendidikan dan kesehatan anak secara layak.

Impak dari himpitan ekonomi tersebut bermanifestasi pada degradasi partisipasi pendidikan dan lemahnya sistem peringatan dini (early warning system) lintas sektor. Angka Partisipasi

Murni (APM) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) terkontraksi ke level 68,79 persen pada tahun 2025, menempatkan remaja pada ruang publik yang minim pengawasan. Penurunan retensi pendidikan ini mem perbesar risiko paparan terhadap eksploitasi pekerja anak dan tindak kekerasan. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengonfirmasi eskalasi kasus kekerasan berbasis anak di wilayah Aceh, yang membuktikan lemahnya fungsi deteksi dini pada jajaran pemerintahan tingkat gampong. Meskipun secara formal nihil kejadian perkelahian massal di 609 desa, potensi kekerasan laten di lingkungan domestik tetap menjadi ancaman faktual.

Paradoks tata kelola mencuat ketika menelaah ketersediaan infrastruktur dan kapasitas administratif di tingkat gampong

yang sesungguhnya sangat memadai. Sebanyak 600 desa di Kabupaten Bireuen telah menguasai dan mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara terbaharui. Kapasitas ini didukung oleh ketersediaan aset fisik berupa 596 desa yang memiliki bangunan milik desa serta 531 desa yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi sumber daya manusia juga sangat besar dengan keberadaan 597 sekretaris desa sebagai tulang punggung administrasi, ditambah 12.012 tenaga pendidik di 755 sekolah eksisting. Seluruh kapital fisik dan birokrasi ini mengalami disfungsi secara sosial akibat sentralisasi kebijakan KLA di tingkat kabupaten yang membiarkan kekosongan payung hukum lokal (Peraturan Bupati) untuk mewajibkan alokasi anggaran hak anak di tingkat desa.

Tinjauan terhadap berbagai literatur terdahulu memperlihatkan adanya kelema han fokus pada studi evaluasi KLA yang cenderung elitis dan berpusat pada pemenuhan indikator makro kabupaten. Kajian Fatimah dan Rahman membuktikan bahwa program KLA kerap mengalami stagnasi akibat ketiadaan pendelegasian wewenang pencegahan kekerasan kepada aparatur level desa.

Satiti menyoroti bahwa daerah ramah anak sering menjelma menjadi jargon kompetisi penghargaan tanpa diiringi reformasi alokasi fiskal di tingkat kelurahan. Kesenjangan kebijakan mendasar ini mengonfirmasi bahwa perspektif KLA belum seutuhnya didesentralisasikan men jadi pilar perencanaan di tingkat struktur desa. Penelitian ini mengisi ruang kosong tersebut dengan mendekonstruksi akar masalah lintas sektor dan mengajukan rekayasa kelembagaan melalui penyilangan target indikator KLA dengan pilar pemberdayaan otonomi gampong.

Identifikasi permasalahan difokuskan pada disparitas antara desain kebijakan KLA dengan kapasitas perlindungan di akar rumput. Konsep KLA tersentralisasi pada pemenuhan indikator administratif satuan kerja perangkat daerah, membiarkan gampong tanpa kerangka kerja

perlindungan yang mengikat. Kondisi ini berhimpitan dengan kerentanan ekonomi keluarga sebagai episentrum patologi sosial, di mana tekanan kemiskinan dan pengangguran memicu disfungsi pengasuhan yang berujung pada penelantaran anak. Ketiadaan instrumen deteksi dini diperparah oleh perlambatan tingkat partisipasi sekolah menengah yang menempatkan anak pada posisi marjinal dan rawan eksploitasi. Kabupaten Bireuen memiliki aset 596 bangunan desa, 531 BUMDes, serta 600 desa pengguna Siskeudes, namun seluruh infrastruktur ini terbengkalai fungsinya karena absennya nomenklatur anggaran perlindungan anak pada level gampong.

Penapisan prioritas permasalahan dieksekusi secara terukur menggunakan metode analisis Urgency, Seriousness, dan Growth (USG). Pengukuran ini mengevaluasi tingkat kerentanan sosial dan efektivitas birokrasi guna menentukan isu tata kelola yang paling mendesak untuk diintervensi.

Dalam kerangka Kabupaten Layak Anak (KLA), kriteria penapisan dijabarkan melalui lensa kerentanan sosial dan efektivitas birokrasi sebagai berikut:

1. **Urgency (U) - Tingkat Kegawatan:** Seberapa mendesak masalah ini harus diintervensi regulasinya karena berhimpitan dengan ancaman langsung terhadap keselamatan dan masa depan anak.
2. **Seriousness (S) - Tingkat Keseriusan:** Seberapa besar dampak destruktif dari masalah ini terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan indeks kesejahteraan makro daerah jika pemerintah gagal mengambil tindakan.
3. **Growth (G) - Tingkat Perkembangan:** Seberapa cepat masalah ini akan bermutasi menjadi patologi sosial yang lebih buruk dan menyebar ke sektor lain jika dibiarkan tanpa intervensi.

Berdasarkan identifikasi masalah pada tahap sebelumnya, selanjutnya mengkom parasikan tiga isu utama. Penilaian menggunakan skala *Likert* 1-5 (1: Sangat Tidak Mendesak, 5: Sangat Mendesak).

Tabel 1. Analisis USG

No	Identifikasi Masalah (Isu Strategis)	U	S	G	Total	Prioritas
1	**Sentralisasi KLA dan Absennya Nomenklatur Perlindungan Anak di Tingkat Gampong.**	**5**	**5**	**5**	**15**	**I**
2	Menurunnya Retensi Pendidikan Menengah (SMA/Sederajat) sebagai Sistem Peringatan Dini.	4	5	4	13	II
3	Tingginya Kerentanan Ekonomi Keluarga (Kemiskinan dan Pengangguran) yang Memicu Stres Domestik.	4	4	4	12	III

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Komputasi matriks USG menetapkan sentralisasi KLA dan absennya nomenklatur perlindungan anak di tingkat gampong sebagai prioritas utama dengan skor akumulasi tertinggi 15. Penilaian ini didasarkan pada tingkat kegawatan (urgency) karena institusi gampong berkedudukan sebagai garis pertahanan pertama bagi keselamatan anak. Pada dimensi

keseriusan (seriousness), ketiadaan orkestrasi aset gampong menjadikan status KLA sebatas formalitas administratif yang gagal menyentuh perlindungan riil. Dari aspek perkembangan (growth), pembiaran kekosongan regulasi ini berpotensi besar

membudayakan sikap apatis masyarakat terhadap isu kekerasan domestik di masa depan.

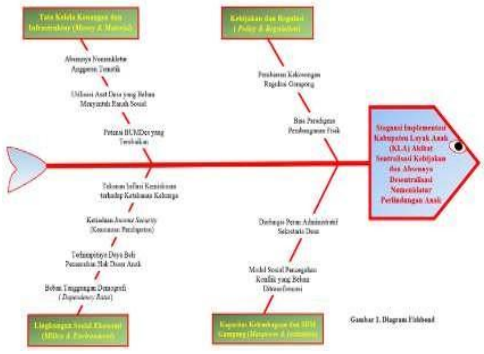
Melalui pendekatan logis dan penyaringan USG di atas, *Policy Paper* ini akan mengangkat "Sentralisasi KLA dan Absennya Nomenklatur Perlindungan Anak di Tingkat Gampong" sebagai *Core Issue* (Masalah Utama)

Akar patologi tata kelola birokrasi tersebut didekonstruksi melalui instrumen analisis diagram Fishbone yang memetakan empat dimensi fundamental pembentuk kebijakan. Pada dimensi kebijakan dan regulasi, terdapat ruang hampa hukum di mana 592 desa dengan Peraturan Desa gagal diintervensi untuk mengarusutamakan perlindungan anak, diperburuk oleh bias paradigma perencanaan Musrenbangdes yang murni berpusat pada pemenuhan infrastruktur fisik. Dimensi tata kelola keuangan menyingkap fakta ketiadaan petunjuk teknis yang mewajibkan penyisipan nomenklatur anggaran tematik dalam Siskeudes, memicu disfungsi pemanfaatan 596 bangunan fisik dan 531 entitas BUMDes bagi ranah sosial. Pada dimensi kapasitas kelembagaan, potensi 597 sekretaris desa belum direkayasa sebagai satuan tugas pengawas, sementara modal sosial penjagaan warga di 567 desa gagal ditransformasi menjadi sistem peringatan dini atas kekerasan domestik. Akumulasi seluruh kelumpuhan sistemik tersebut beru jung pada kerusakan dimensi lingkungan sosial ekonomi, di mana tekanan inflasi kemiskinan, ketiadaan keamanan pendapa tan, dan tingginya rasio ketergantungan secara konstan melumpuhkan daya beli serta ruang pemenuhan hak dasar anak.

"Stagnasi Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Akibat Sentralisasi Kebijakan dan Absennya Desentralisasi Nomenklatur Perlindungan Anak Berbasis Gampong di Kabupaten Bireuen."

Kepala ikan ini mendeskripsikan muara dari kegagalan sistemik: perlindungan anak masih dimaknai sebagai urusan administratif instansi tingkat kabupaten (elitis), sementara desa/gampong yang menjadi arena tumbuh kembang pertama anak belum memiliki kerangka kerja pelindungan yang mengikat dan terstruktur.

Gambar 1. Diagram Fishbond



Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) sejatinya adalah instrumen rekayasa peradaban yang menempatkan anak sebagai episentrum kebijakan. Namun, dalam realitas implementasinya di Kabupaten Bireuen, visi besar ini mengalami pembiasan orientasi. Kebijakan KLA masih terjebak pada pendekatan birokratis yang elitis dan tersentralisasi pada pemenuhan indikator satuan kerja di tingkat kabupaten. Di sisi lain, gampong sebagai ekosistem sosial pertama tempat anak berinteraksi dan tumbuh kembang, justru berada dalam ruang hampa perlindungan. Ketiadaan mandat turunan yang memaksa aparatur gampong untuk menjadikan isu anak sebagai arus utama pembangunan telah menciptakan kerentanan struktural yang masif.

Kritik mendasar terhadap tata kelola ini adalah pengabaian terhadap aset dan kapasitas yang sebenarnya sudah dimiliki oleh struktur pemerintahan di tingkat bawah. Secara administratif, 600 desa di Kabupaten Bireuen telah beroperasi menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara terbaharui. Selain itu, terdapat kapital fisik dan ekonomi berupa 596 desa yang memiliki bangunan milik desa dan 531 desa yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, kemapanan infrastruktur dan sistem keuangan ini menjadi disfungsi secara sosial karena ketiadaan intervensi regulasi seperti Peraturan Bupati yang mewajibkan penyisipan nomenklatur anggaran tematik untuk perlindungan anak. Desa memiliki dana, memiliki sistem, dan memiliki ruang, namun tidak memiliki komitmen politis (*political will*) yang diikat oleh aturan untuk membangun *shelter* perlindungan atau merancang sistem peringatan dini kekerasan anak berbasis komunitas.

Pembiaran kekosongan instrumen perlindungan di tingkat gampong ini menjadi semakin eskalatif dan berbahaya ketika dibenturkan dengan realitas makro ekonomi keluarga di Bireuen. Tekanan sosiologis terus meningkat seiring dengan merangkak naiknya angka kemiskinan menjadi 12,33 persen pada tahun 2025. Beban ini diperberat oleh tingginya rasio ketergantungan demografi (*Dependency Ratio*) yang mencapai angka 49,74 persen, di mana kelompok usia produktif semakin terhimpit dalam menanggung beban populasi non-produktif. Ketika tekanan kemiskinan dan beban ekonomi mendera pertahanan rumah tangga, anak selalu berada pada lapisan paling rentan untuk menjadi korban penelantaran hak dasar hingga pelampiasan kekerasan. Oleh karena itu, menjembatani *gap* kebijakan dengan mendesentralisasikan mandat perlindungan anak ke tingkat gampong bukan lagi sebuah pilihan pelengkap, melainkan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditunda.

Berdasarkan konstelasi sosial dan evaluasi kebijakan tersebut, maka rumusan masalah utama yang diangkat dan menjiwai seluruh analisis dalam *Policy Paper* ini ditetapkan dalam satu pernyataan fokus berikut:

"Permasalahan utama dalam *Policy Paper* ini adalah terjadinya stagnasi dan disfungsi struktural dalam implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bireuen, yang berakar pada sentralisasi kebijakan di tingkat kabupaten dan absennya desentralisasi instrumen perlindungan anak baik dalam bentuk kewajiban regulasi, optimalisasi kelembagaan infrastruktur desa, maupun pelembagaan nomenklatur anggaran tematik melalui Siskeudes di tingkat gampong, sehingga mengeskalasi risiko kekerasan dan penelantaran anak di tengah tingginya tekanan kemiskinan serta beban demografi keluarga."

KAJIAN PUSTAKA

Konstruksi perlindungan anak dalam instrumen kebijakan publik berlandaskan pada Teori Ekologi Sosial (Ecological Systems Theory) gagasan Urie Bronfen brenner. Teori ini menegaskan bahwa kese lamatan dan kualitas tumbuh kembang anak secara absolut dibentuk oleh interaksi mikrosistem terdekat, yakni ketahanan kelu arga dan lingkungan komunitas setingkat desa. Intervensi pemerintah yang menga baikan lapisan perlindungan mikrosistem tersebut terbukti kehilangan daya rekat sosial di tingkat akar rumput. Kerentanan ekonomi keluarga memiliki korelasi struktural dengan ting ginya potensi eksploitasi dan penelantaran hak dasar anak. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kelayakan hidup merupakan pemicu esensial terjadinya pelanggaran hak anak secara domestik akibat eskalasi stres struktural.

Perwujudan tata kelola daerah ramah anak secara konseptual mensyaratkan implementasi Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif yang menuntut pembagian peran fungsional lintas hierarki. Sentralisasi urusan perlindungan anak secara eksklusif pada instansi tingkat kabupaten merepresentasikan kemunduran manajerial kebijakan publik. Merujuk pada pandangan George Edward III, birokrasi yang bersifat reaktif-kuratif tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan akar permasalahan struktural tanpa adanya instrumen kebijakan preventif di tingkat komunitas. Keberhasilan eksekusi kebijakan sosial sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan sensitivitas kelembagaan yang didesentralisasikan hingga ke entitas pemerintahan terendah.

Tinjauan terhadap sejumlah literatur terdahulu mendeteksi berbagai anomali implementatif dalam perwujudan program Kabupaten Layak Anak (KLA). Kajian Fatimah dan Rahman membuktikan bahwa program KLA di sejumlah daerah kerap mengalami stagnasi akibat ketiadaan pende legasian wewenang pencegahan keke rasan yang terukur kepada aparatur level desa. Temuan Satiti memperkuat diagnosis tersebut dengan menyoroti bahwa predikat daerah ramah anak seringkali menjelma menjadi jargon kompetisi administratif tanpa diiringi

reformasi alokasi fiskal secara otonom di tingkat kelurahan. Pembangunan arsitektur KLA yang mengesampingkan pembentukan jaring pengaman inklusi sosial di tingkat desa merupakan sebuah kegagalan implementatif yang berulang. Keberhasilan esensial agenda kemanusiaan ini menuntut sinkronisasi arah kebijakan serta integrasi kelembagaan multisektor secara persisten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan kewenangan otonomi teknis dan fiskal bagi gampong untuk menyelenggarakan pember dayaan masyarakat. Kajian komparatif Irpia membuktikan bahwa ketersediaan infrastruk tur shelter perlindungan terpadu berbasis komunitas memiliki efektivitas 60 persen lebih tinggi dalam mereduksi trauma psikologis korban dibandingkan dengan model penanganan sentralistik di ibu kota kabupaten. Gampong memiliki kapasitas administratif melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan ketersediaan aset fisik yang berpeluang dioptimalkan sebagai posko perlindungan. Selain itu, minimnya pelibatan strategis mitra non-pemerintah, seperti pemanfaatan laba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengakibatkan hilangnya potensi dukungan pembiayaan silang bagi program perlindungan anak.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, teridentifikasi celah akademik di mana studi-studi evaluasi KLA sebelumnya cenderung bersifat elitis dan hanya memu satkan analisis pada pemenuhan indikator makro satuan kerja perangkat daerah. Mayo ritas kajian terdahulu luput membedah urgensi rekayasa struktural berupa kewaji ban penyisipan nomenklatur anggaran tematik perlindungan anak ke dalam sistem tata kelola keuangan desa. Kajian ini mengisi kesenjangan (state of the art) terse but dengan menawarkan rancangan desentra lisasi teknokratis yang menyilang kan target indikator KLA dengan pilar otonomi gam pong. Transformasi birokrasi tingkat desa sangat mutlak diperlukan guna meretas mata rantai darurat kekerasan anak secara preven tif langsung dari episentrum sosialnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendeka tan kualitatif dengan desain studi kasus untuk membedah anomali implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bireuen. Desain penelitian ini secara spesifik menelaah kesenjangan struktural antara regulasi di tingkat kabupaten dengan stagnasi operasional pada entitas gampong. Pengumpulan data primer dieksekusi menggunakan instrumen kuesio ner kualitatif berbasis pertanyaan terbuka yang didistribusikan melalui teknik purpo sive sampling kepada 50 informan kunci. Representasi responden tersebut merang kum aktor ekosistem perlindungan anak tingkat mikro, meliputi sekretaris desa, kepala desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, kader Posyandu, serta tenaga pendi dik.

Pengumpulan data sekunder dihimpun dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabu paten Bireuen periode tahun 2024 hingga 2025 mengenai indikator kesejahteraan rakyat, potensi desa, data ketenagakerjaan, dokumen perundang-undangan, serta Renca na Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Seluruh himpu nan data dianalisis secara komprehensif menggunakan instrumen eva luasi matriks Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats guna mereduksi bias kognitif dalam perumusan rekayasa kelembagaan. Matriks evaluasi tersebut dioperasionalisasikan secara kuantitatif me lalui pembobotan Internal Factor Evaluation dan External Factor Evaluation untuk mengukur secara presisi kapasitas tata kelola gampong dalam menghadapi turbu lensi ekologi sosial dan ekonomi. Tahapan penapisan alternatif kebijakan mengimple mentasikan metode William Dunn. Metode William Dunn ini menguji kelayakan setiap opsi intervensi publik melalui enam parameter pengukuran objektif, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan ketersediaan sumber daya. Integrasi dari seluruh tahapan analisis ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi desentralisasi regulasi fiskal yang bertumpu pada otonomi pemerintahan desa guna memutus mata rantai darurat kekerasan anak secara preventif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mentransformasi pernyataan masalah dan kajian lintas sektor di atas menjadi kerangka strategi kebijakan yang presisi, perlu dilakukan pemetaan faktor ke dalam rantai nilai internal dan lingkungan eksternal. Pemetaan ini merupakan tahap esensial sebelum menyusun Matriks Evaluasi Faktor (IFE/EFE) dan Analisis SWOT.

Faktor Internal (Rantai Nilai Kelembagaan Daerah dan Gampong)

A. Kekuatan (*Strengths* - S):

1. Kesiapan Literasi Birokrasi Gampong: Tingginya kapasitas adaptasi teknologi dengan 600 desa yang telah aktif mengoperasikan dan memperbarui Siskeudes, yang merupakan jalur paling efisien untuk injeksi nomenklatur anggaran tematik.
2. Ketersediaan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi: Adanya 596 desa yang memiliki aset bangunan milik desa, yang secara spasial sangat memadai untuk segera direvitalisasi fungsinya menjadi *shelter* atau posko perlindungan anak terpadu.
3. Kemandirian Ekonomi Mikro: Ketersediaan 531 BUMDes aktif yang menyimpan potensi besar untuk diintervensi regulasinya agar menyalurkan pendanaan sosial bagi pencegahan kekerasan anak di tingkat lokal.

B. Kelemahan (*Weaknesses* - W):

1. Kekosongan Instrumen Hukum Lokal: Belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) atau Qanun yang

secara imperatif memaksa dan memandu gampong untuk mengalokasikan Dana Desa bagi program pemenuhan hak anak.

2. Disfungsi SDM Gampong: Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat 597 Sekretaris Desa di Bireuen untuk turut menjalankan fungsi monitoring sosial atau menjadi satuan tugas deteksi dini patologi keluarga.
3. Bias Paradigma Perencanaan: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masih sangat didominasi oleh logika pembangunan infrastruktur keras, yang secara konsisten menomorduakan mitigasi sosial dan perlindungan kelompok rentan.

Faktor Eksternal (Lingkungan Ekologi, Demografi, dan Regulasi Makro)

C. **Peluang (*Opportunities* - O):**

1. Fleksibilitas Regulasi Nasional: Arah kebijakan Kementerian Desa PDTT yang terus mempromosikan pencapaian SDGs Desa, secara khusus memberikan lampu hijau bagi pemanfaatan Dana Desa untuk pilar desa peduli anak dan perempuan.
2. Ketahanan Sosial dan Inisiatif Komunal: Tingginya modal sosial kewaspadaan warga Bireuen, terbukti dari 567 desa yang menerapkan wajib lapor tamu menginap 24 jam dan 232 desa yang menginisiasi pengaktifan siskamling mandiri. Embrio kepedulian ini siap dikonversi menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*) perlindungan anak antar-warga (*peer-to-peer*).

D. **Ancaman (*Threats* - T):**

1. Tekanan Kemiskinan dan Demografi Keluarga: Angka kemiskinan yang menyentuh 10,30 persen di tahun 2025, dipadukan dengan tingginya rasio beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) di level 49,74 persen, secara konstan menggerus toleransi stres keluarga dan memicu kekerasan domestik.
2. Degradasi Retensi Pendidikan Fase Kritis: Anjloknya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMA ke level 68,79 persen pada tahun 2025 yang menjadikan remaja semakin rentan terhadap ancaman lingkungan non-akademik yang tidak terkontrol.
3. Fluktuasi Krisis Lingkungan dan Kebencanaan: Kerentanan warga terhadap syok lingkungan yang menghilangkan mata pencaharian sewaktu-waktu, memperburuk ketahanan ekonomi dan memantik konflik internal rumah tangga.

Melalui pemetaan yang logis dan berpijak pada data di atas, arsitektur faktor internal dan eksternal telah terbentuk secara kokoh. Faktor-faktor inilah yang akan dikuantifikasi dan disintesis ke dalam matriks SWOT guna menghasilkan rekomendasi kebijakan

publik yang tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi memiliki peta jalan implementasi yang riil di lapangan.

Pemetaan Faktor Strategis dan Kapasitas Kelembagaan Penelitian ini menemukan adanya anomali struktural pada kapasitas kelembagaan tingkat gampong di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan evaluasi faktor internal, desa sejatinya memiliki modalitas rantai nilai yang sangat masif. Kekuatan utama bersumber pada tingginya literasi digital birokrasi, di mana 600 desa telah aktif mengoperasikan dan memperbarui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kekuatan administratif ini ditopang oleh ketersediaan infrastruktur fisik berupa 596 bangunan milik desa serta kemandirian ekonomi dari 531 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi aktif. Seluruh kapital tersebut mengalami disfungsi sosial akibat tingginya kelemahan internal. Kelemahan paling mendasar adalah kekosongan instrumen hukum lokal, seperti Peraturan Bupati, yang mewajibkan penyisipan nomenklatur perlindungan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Kelemahan ini diperburuk oleh disfungsi peran 597 sekretaris desa sebagai satuan tugas pengawas, serta dominasi paradigma musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang berorientasi mutlak pada infrastruktur fisik dengan mengesampingkan mitigasi sosial.

Pada dimensi eksternal, ekosistem perlindungan anak di Kabupaten Bireuen berhadapan dengan peluang dan ancaman yang saling beririsan. Peluang strategis mencakup ruang fleksibilitas regulasi nasional dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terkait pencapaian pilar desa peduli anak dan perempuan, serta tingginya inisiatif pengamanan mandiri di 567 desa melalui wajib lapor tamu dan pembentukan siskamling. Ancaman yang menekan ketahanan keluarga berpusat pada himpitan ekonomi makro, ditandai dengan angka kemiskinan sebesar 12,33 persen dan rasio beban ketergantungan demografi pada level 49,74 persen. Ancaman ini dieskalasi oleh Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,93 persen, krisis ekologi yang merusak mata pencaharian, serta degradasi Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat menengah atas yang merosot ke level 68,79 persen.

Tabel 2. Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

No	Faktor Strategis Internal	Bobot	Peringkat	Skor Terbobot
Kekuatan (Strengths)				
1	Kesiapan literasi birokrasi Siskeudes di 600 desa	0,15	4	0,60
2	Ketersediaan 596 aset bangunan fisik milik desa	0,15	3	0,45
3	Keberadaan 531 BUMDes aktif berskala mikro	0,15	3	0,45
Kelemahan (Weaknesses)				
4	Ketiadaan payung hukum lokal pengikat alokasi APBG	0,25	1	0,25
5	Disfungsi 597 sekretaris desa sebagai deteksi dini	0,15	2	0,30
6	Paradigma Musrenbangdes yang bias infrastruktur fisik	0,15	2	0,30
Total Matriks IFE		**1,00**		**2,35**

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Tabel 3. Matriks *Internal Factor Evaluation* (EFE)

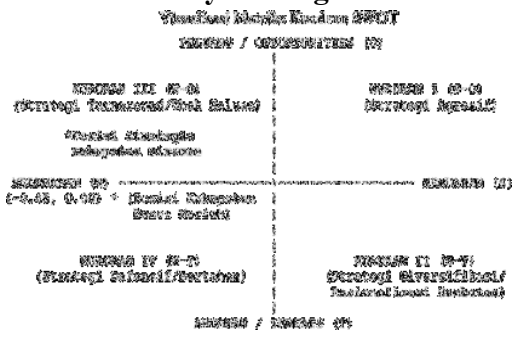
No	Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Peringkat	Skor Terbobot
Peluang (Opportunities)				
1	Fleksibilitas kebijakan Dana Desa (SDGs Desa)	0,15	4	0,60
2	Modal sosial pengamanan komunal di 567 desa	0,20	3	0,60
Ancaman (Threats)				
3	Tekanan kemiskinan 12,33% dan beban demografi 49,74%	0,25	1	0,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,93%	0,15	2	0,30
5	Penurunan retensi partisipasi pendidikan (APM 68,79%)	0,15	2	0,30
6	Eskalasi krisis ekologi dan kebencanaan alam	0,10	2	0,20
Total Matriks EFE		**1,00**		**2,25**

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Kalkulasi matematis menghasilkan skor kumulatif IFE sebesar 2,35 dan EFE sebesar 2,25, yang memvalidasi kerentanan struktural tata kelola daerah karena berada di bawah nilai ekuilibrium 2,50. Skor IFE mengonfirmasi bahwa instrumen digitalisasi pelaporan keuangan gampong tidak memiliki fungsi sosial akibat kealpaan suprastruktur dalam menerbitkan regulasi yang mewajibkan penggunaannya. Skor EFE memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam memitigasi hantaman kemiskinan ekstrem terhadap keselamatan psikologis anak di tingkat keluarga. Temuan empiris ini menguatkan Teori Ekologi Sosial Bronfenbrenner, di mana kebijakan makro yang gagal merespons mikrosistem akan kehilangan efektivitasnya. Berbeda dengan studi terdahulu yang menempatkan stagnasi KLA sebagai problem administratif teknis semata, penelitian ini membuktikan bahwa kelumpuhan pelindungan bersumber secara mutlak pada kebutaan desain kebijakan (policy blindness) pada tingkat kabupaten yang menahan laju desentralisasi instrumen perlindungan sosial.

Diagnosis Posisi Strategis dan Rekayasa Kebijakan Integrasi koordinat evaluasi internal dan eksternal memosisikan arsitektur kebijakan pelindungan anak Kabupaten Bireuen pada Kuadran III Matriks Analisis SWOT. Posisi ini menginstruksikan pengadopsian strategi putar haluan (turn-around) radikal bagi kelangsungan intervensi sosial.

Gambar 2. Diagram Kartesius Posisi Strategis Tata Kelola Fasilitas Penyeberangan.



Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Penempatan pada Kuadran III mengeliminasi opsi pelestarian sistem kerja birokrasi eksisting. Pemerintah daerah ditun tut untuk memanfaatkan peluang fleksibi litas Anggaran Dana Desa dan modal sosial warga guna menutupi kelemahan fatal beru pa kekosongan regulasi. Formulasi rekayasa kelembagaan ini dioperasionalisasikan mela lui Matriks TOWS yang membedah silang seluruh dimensi.

Tabel. 4 Matriks Analisis TOWS Implementasi KLA

Faktor Strategis Eksternal	Kekuatan Internal (S)	Kelemahan Internal (W)
Peluang (O)	**Strategi S-O (Ekspansif):** Memanfaatkan legalitas SDGs Desa untuk melegitimasi penggunaan Siskeudes dalam membiayai edukasi hak anak. Merevitalisasi aset desa dan siskamling menjadi Posko Terpadu.	**Strategi W-O (Prioritas Utama):** Menerbitkan Peraturan Bupati untuk memaksa penyisipan kode rekening perlindungan anak dalam APBG. Mentransformasi Siskamling menjadi sistem peringatan dini sosial KDRT.
Ancaman (T)	**Strategi S-T (Diversifikasi):** Menyinergikan laba 531 BUMDes sebagai bantalan ekonomi keluarga miskin. Mengamankan bangunan desa sebagai ruang belajar pasca bencana bagi remaja rentan.	**Strategi W-T (Defensif):** Mereposisi 597 Sekdes menjadi agen pencatat kerentanan keluarga miskin. Merombak Musrenbangdes untuk menyusun mitigasi darurat sosial pencegahan komodifikasi pekerja anak.

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Rasionalisasi akademis dari Matriks TOWS menempatkan Strategi Weaknesses-Opportunities (W-O) sebagai episentrum transformasi. Strategi ini mendekonstruksi kebuntuan regulasi melalui rekayasa birokrasi top-down berupa penerbitan Peraturan Bupati yang melegitimasi nomenklatur perlindungan anak ke dalam Siskeudes. Pendekatan regulatif ini secara otomatis memberikan legalitas bagi 600 desa untuk memitigasi bias infrastruktur fisik menjadi investasi pengamanan hak sosial kelompok rentan. Kebijakan ini jauh lebih efektif dibandingkan sekadar mempromosikan partisipasi masyarakat tanpa ikatan hukum yang terukur.

Evaluasi Alternatif dan Penetapan Kebijakan Berdasarkan sintesis matriks TOWS, dikonstruksikan tiga alternatif kebijakan strategis guna memecahkan stagnasi implementasi KLA. Alternatif pertama menitikberatkan intervensi regulasi fiskal melalui Peraturan Bupati tentang kewajiban penyisipan nomenklatur perlindungan anak dalam Siskeudes di seluruh desa. Alternatif kedua merumuskan pendekatan infrastruktur dengan merevitalisasi aset 596 bangunan gampong menjadi ruang aman komunal yang didanai lewat subsidi silang BUMDes. Alternatif ketiga menyasar ekstensifikasi sumber daya manusia melalui reposisi 597 Sekretaris Desa beserta kelembagaan siskamling sebagai jejaring peringatan dini kekerasan. Pengujian kelayakan setiap opsi dieksekusi menggunakan metode penapisan kebijakan William Dunn.

Pemetaan koordinat tersebut menempatkan arah kebijakan pada Kuadran III dalam diagram Kartesius SWOT, menginstruksikan penerapan strategi ubah haluan (*turnaround*). Deskripsi temuan ini memperlihatkan bahwa disfungsi

infrastruktur penyeberangan di Jalan Teuku Nyak Arief bersumber dari kesalahan desain geometrik masa lalu berupa ketiadaan pelataran tunggu (*refuge island*) dan ketergantungan absolut pada lima personel pengamanan harian dari lintas instansi.

Identifikasi faktor internal dan eksternal memetakan rantai nilai penyelenggaraan jalan serta kondisi makro mobilitas perkotaan ke dalam matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Hasil komputasi matriks IFE

mencatatkan skor 2,30, yang berada di bawah titik ekuilibrium 2,50. Angka ini mengonfirmasi dominasi kelemahan struktural pada tata kelola eksisting. Disfungsi desain prasarana penyeberangan terdahulu akibat ketiadaan pelataran tunggu (*refuge island*) serta inefisiensi pengalokasian aparatur pengatur lalu lintas menjadi beban sistemik yang melumpuhkan fungsionalitas ruang jalan.

Pada sisi lain, matriks EFE merekam skor 3,00, mengindikasikan tingginya kapasitas respons strategis terhadap peluang makro. Peluang penyelarasan dengan Visi Misi Gubernur Aceh 2025-2030 serta opsi pendelegasian wewenang pengamanan wajib dikapitalisasi untuk memitigasi ancaman agresi pergerakan 2.898.834 unit kendaraan bermotor di Provinsi Aceh. Konjungsi kedua metrik tersebut membentuk titik koordinat (2,30; 3,00) yang memosisikan arah kebijakan pada Kuadran III, yakni strategi ubah haluan (*turnaround*). Diagnosis ini mendesak perombakan fundamental melalui matriks TOWS, dengan episentrum pada strategi *Weaknesses-Opportunities* (W-O).

Tabel 5. Matriks TOWS Tata Kelola Ruang Aman Bermobilitas

	Kekuatan Internal (Strengths - S)	**Kelemahan Internal (Weaknesses - W)**
	S1. Legitimasi yuridis Undang-Undang LLAJ dan pedoman teknis Zona Selamat Sekolah(ZoSS). **S2.** Penerimaan publik terhadap fasilitas penyeberangan otonom mencapaiskor kesesuaian 97,03 %. **S3.** Ketersediaan layanan angkutan massal 1rans Kutaraja sebagai basis mobilitas komuter.	**W1.** Malfungsi desain fasilitas terdahulu akibat Absennya pelataran tunggu (*refuge island*). **W2.** Inefisiensi akut pada alokasi lima personel aparatur untuk pengamanan satu titik penyeberangan manual. **W3.** Diskonektivitas spasial antara halte dan gerbang sekolah yang menahan Rasio Konektivitas Daerah pada angka 0,70.
Peluang Eksternal (*Opportunities*-O)	**Strategi *Strengths-Opportunities* (S-O)**	**Strategi *Weaknesses-Opportunities* (W-O)**
O1. Visi Misi Gubernur Aceh 2025-2030 yang memprioritaskan pemenuhan infrastruktur dasar berkelanjutan. **O2.** Data komputasi P. V^2 yang melampaui 10^6 sebagai justifikasi rasional alokasi anggaran. **O3.** Opsi pendelegasian wewenang operasional fasilitas kepada petugas keamanan internal sekolah.	1. Mengapitalisasi dukungan publik (S2) dan landasan hukum (S1) untuk mengaju kan anggaran pengadaan infrastruktur yang terintegra si penuh dengan rute Trans Kutaraja (S3), selaras dengan arah Visi Misi Gubernur (O1).	1. Mereduksi inefisiensi pe ngamanan manual (W2) melalui adopsi teknolo gi penyeberangan yang pengoperasiannya di delegasikan kepada pihak keamanan seko lah (O3). 2. Merekonstruksi dimensi jalan dengan penam bahan pelataran tunggu (W1) berbekal justifikasi empiris da ta kepadatan (O2) guna menu tup celah konek tivitas halte ang kutan massal (W3).
Ancaman Eksternal (*Threats* - T)	**Strategi *Strengths-Threats* (S-T)**	**Strategi *Weaknesses-Threats* (W-T)**
T1. Populasi .898.834 unit kendaraan bermotor dengan omposisi 89,3 persen berupa sepeda motor. **T2.** Agresivitas dan pengabaian kepatuhan hukum pengemudi di area ZoSS. **T3.** Probabilitas kelumpuhan sir kulasi arteri tan pa mana jemen durasi lampu Isyarat yang terkalibrasi.	1. Memaksimal kan otoritas regulasi (S1) dan urgensi masyarakat (S2) untuk menerap kan instrumen hukum yang dapat memak sa henti laju jutaan kendaraan bermotor (T1) serta me nekan agresivi taselanggaran di area pen didikan (T2).	1. Melakukan kalibrasi mate matis durasi lam pu isyarat yang diiringi pemba ngunan ruang henti fisik di median jalan (W1) untuk menahan desa kan volume sepe da motor (T1) tanpa mengunci total sirkulasiarteri logistik (T3).

Rasionalisasi akademis dari Matriks TOWS menempatkan Strategi Weaknesses-Opportunities (W-O) sebagai episentrum transformasi. Strategi ini mendekonstruksi kebuntuan regulasi melalui rekayasa birokrasi top-down berupa penerbitan Peraturan Bupati yang melegitimasi nomenklatur perlindungan anak ke dalam Siskeudes. Pendekatan regulatif ini secara otomatis memberikan legalitas bagi 600 desa untuk memitigasi bias infrastruktur fisik menjadi investasi pengamanan hak sosial kelompok rentan. Kebijakan ini jauh lebih efektif dibandingkan sekadar mempromosikan partisipasi masyarakat tanpa ikatan hukum yang terukur.

Evaluasi Alternatif dan Penetapan Kebijakan Berdasarkan sintesis matriks TOWS,

dikonstruksikan tiga alternatif kebijakan strategis guna memecahkan stagnasi implementasi KLA.

Berdasarkan sintesis strategi W-O (*Turn-Around*),S-T (*Diversification*), dan W-T (*Defensive*) dari matriks TOWS, dikonstruksikan tiga alternatif kebijakan yang saling beririsan namun memiliki titik tekan intervensi yang berbeda.

Alternatif 1: Intervensi Fiskal melalui Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Perlindungan Anak dalam Siskeudes

1. Deskripsi: Alternatif ini berfokus pada penyelesaian di wilayah hulu (regulasi dan fiskal). Kebijakan ini mewajibkan penerbitan instrumen hukum lokal (Peraturan Bupati/Qanun) yang secara imperatif mewajibkan seluruh gampong di Kabupaten Bireuen untuk menyisipkan kode rekening spesifik terkait program pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
2. Kemungkinan Solusi: Kebijakan ini sangat logis dan memiliki daya ungkit tinggi karena 600 dari 609 desa di Bireuen telah sepenuhnya menguasai ekosistem Siskeudes. Regulasi ini akan memaksa pergeseran paradigma musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) yang selama ini bias fisik, menjadi lebih responsif terhadap pembangunan ketahanan sosial.

Alternatif 2: Revitalisasi Aset Gampong dan BUMDes sebagai Infrastruktur *Shelter* Komunitas

1. Deskripsi: Alternatif ini bergerak di wilayah hilir (infrastruktur dan ekonomi). Fokusnya adalah merekayasa fungsi 596 bangunan milik desa yang ada agar memiliki fungsi ganda sebagai Posko Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Pembiayaan operasionalnya disubsidi silang melalui kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari 531 BUMDes yang telah beroperasi.
2. Kemungkinan Solusi: Memberikan ruang aman fisik (*safe space*) secara langsung bagi anak korban kekerasan atau anak yang keluarganya terdampak guncangan ekonomi (seperti 8.910 orang yang menganggur) maupun bencana lingkungan. Namun, eksekusinya sangat bergantung pada kesehatan finansial masing-masing BUMDes.

Alternatif 3: Ekstensifikasi Peran Sekretaris Desa dan Siskamling sebagai Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

1. Deskripsi: Alternatif ini mengintervensi ranah sumber daya manusia (SDM) dan modal sosial. Sebanyak 597 Sekretaris Desa di Bireuen direposisi Tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) menjadi pengawas kerentanan sosial. Selain itu, inisiatif penjagaan warga di 567 desa (wajib lapor tamu) dan 232 desa (siskamling mandiri)

ditransformasikan dari sekadar menjaga keamanan fisik gampong menjadi pengawas potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Kemungkinan Solusi: Sangat kuat dalam aspek mitigasi kultural karena memanfaatkan pranata sosial yang sudah berakar di Aceh. Deteksi dini kekerasan anak tidak lagi menunggu laporan ke polisi atau dinas kabupaten, melainkan diselesaikan dan dicegah secara kekeluargaan di tingkat komunitas.

Persamaan dan Perbedaan Ketiga Alternatif

1. Persamaan: Ketiga alternatif ini secara konsisten membawa satu napas reformasi yang sama: mendesentralisasikan mandat dan beban KLA dari monopoli instansi kabupaten menuju kemandirian otonomi pemerintahan gampong.
2. Perbedaan: Alternatif 1 membedah kebuntuan melalui rekayasa hukum dan fiskal (*Money & Policy*); Alternatif 2 memecahkan masalah melalui rekayasa infrastruktur fisik dan ekonomi (*Material*); sedangkan Alternatif 3 menyelesaikan masalah lewat rekayasa SDM dan modal sosial kultur (*Manpower*).

Alternatif pertama menitikberatkan intervensi regulasi fiskal melalui Peraturan Bupati tentang kewajiban penyisipan nomenklatur perlindungan anak dalam Siskeudes di seluruh desa. Alternatif kedua merumuskan pendekatan infrastruktur dengan merevitalisasi aset 596 bangunan gampong menjadi ruang aman komunal yang didanai lewat subsidi silang BUMDes. Alternatif ketiga menyasar ekstensifikasi sumber daya manusia melalui reposisi 597 Sekretaris Desa beserta kelembagaan siskamling sebagai jejaring peringatan dini kekerasan. Pengujian kelayakan setiap opsi dieksekusi menggunakan metode penapisan kebijakan William Dunn.

Tabel. 6 Matriks Penilaian Alternatif Kebijakan (Metode William Dunn)

Kriteria Penilaian (William Dunn)	Alternatif 1: Intervensi Fiskal melalui Perbup tentang Nomenklatur Perlindungan Anak dalam Siskeudes	Alternatif 2: Revitalisasi Aset Gampong dan BUMDes sebagai Infrastruktur Shelter Komunitas	Alternatif 3: Ekstensifikasi Peran Sekdes dan Siskamling sebagai Early Warning System
1. Efektivitas (*Pencapaian Tujuan*)	Skor 5 Sangat efektif. Kebijakan ini merupakan intervensi absolut yang langsung menyasar akar masalah (kekosongan regulasi lokal). Dengan mewajibkan nomenklatur tematik, 600 desa yang telah aktif menggunakan Siskeudes otomatis memiliki legalitasuh untuk mengalokasikan Dana Desa bagi program perlindungan anak.	Skor 3 Cukup efektif sebagai langkah jangka menengah. Namun, pendekatan infrastruktur fisik ini tidak serta-merta menyelesaikan krisis pencegahan kekerasan dari hulu (keluarga) sebelum kasus terjadi.	Skor 4 Efektif secara preventif-kultural. Transformasi kewajiban lapor tamu di 597 desa menjadi instrumen deteksi kekerasan domestik sangat baik untuk mitigasi. Namun, efektivitasnya reposisi lambat karena sangat bergantung pada komitmen individu warga tanpa adanya daya paksa regulasi yang kuat.
2. Efisiensi (*Rasio Upaya & Hasil*)	Skor 5 Sangat efisien. Kebijakan ini hanya membutuhkan instrumen legal (Peraturan Bupati) tanpa menuntut Capital Expenditure (Belanja Modal) dari APBD Kabupaten. Setelah disahkan, pembiayaan langsung terdesentralisasi memotong Dana Desa (APBG) masing-masing gampong secara mandiri.	Skor 2 Efisiensi rendah. Transisi fisik revitalisasi aset bangunan menjadi shelter layak anak menuntut belanja modal yang masif. Mewajibkan 531 BUMDes untuk menusbsidi pemihak operasional ini juga berisiko tinggi menguras cash flow dan menekan profitabilitas usaha mikro desatersebut.	Skor 4 Efisien. Kebijakan ini mengoptimal ikan sumber daya birokrasi eksisting, yakni 597 Sekretaris Desa, tanpa perlu rekrutmen SDM baru. Hanya menuntut biaya teruku untuk peningkatan kapasitas (capacity building) terkait prosedur penanganan kekerasan anak.
3. Kecukupan (*Adequacy*)	Skor 4 Cukup memadai. Regulasi fiskal memberikan kelebihan bagi aparatur gampong untuk mendesain program yang paling relevan dengan kondisi lokal, termasuk mengalokasik an bantuan sosial untuk meminggasi tekanan kemiskinan 12,33% yang kerap menjadi pemicu stres domestik.	Skor 4 Cukup memadai secara fasilitas. Ketersedia an ruang fisik komunal dan alokasi dana CSR dari BUMDes dapat secara langsung menyentuh pemenuhan aspek dasar bagi anak-anak dari keluarga yang terdampak guncangan ekonomi atau bencana alam.	Skor 3 Kurang memadai. Meski sistem siskamling bertindak sebagai pengawas yang baik, metode ini tidak dibekali dengan instrumen finansial untuk menyelesaikan masalah fundamental penyebab kekerasan, seperti tekanan penggangguran yang menyentuh angka 1,93% di tingkat keluarga.
4. Pemerataan (*Equity*)	Skor 5 Sangat merata. Kebijakan berupa Peraturan Bupati bersifat blanket policy (menyeluruh). Aturan ini akan menglikat seluruh 609 desa di Kabupaten Bireuen tanpa terkecuali, menjamin hak perlindungan setiap anak terdistribusi merata di seluruh pelosok wilayah.	Skor 3 Kurang merata. Pemerataan fasilitas tidak seragam karena BUMDes hanya eksis di 531 desa, dan bangunan fungsional desa hanya ada di 596 desa. Desa dengan kapasitas BUMDes yang tidak menghasilkan laba akan tertinggal dalam memberikan layanan posko bagi anak.	Skor 3 Kurang merata. Inisiatif siskamling mandiri yang digerakkan oleh warga saat ini baru beroperasi secara aktif di 252 desa. Jangkauan sistem peringatan dini ini akan sangat timpang jika diterapkan, menyiakan kerentanan di desa-desa yang modal sosialnya pasif.
5. Responsivit as (*Penerimaa n Publik*)	Skor 4 Responsivitas tinggi. Aparatur desa di Bireuen sudah sangat terbiasa dengan pembaruan sistem dan birokrasi Siskeudes. Penambahan satu nomenklatur baru tidak akan memicu resistensi berarti, selama petunjuk teknis dari dinas terkait disusun secara jelas dan aplikatif.	Skor 4 Responsivi tas tinggi. Masyarakat pedesaan umumnya Aktif komunal dan program bantuan sosial langsung dari entitas BUMDes, karena dampak pelayanan ya terlihat secara kasatmata di lingkungan mereka.	Skor 5 Sangat responsif. Pendekatan pengawasan melalui siskamling dan aparatur desa sangat sejalan dengan modal sosial kultural masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi semangat gampong (kekeluargaan), sehingga resistensi masalah secara preventif sebih mudah diterima.
6. Ketepatan & SDA (*Appropriat eness*)	Skor 5 Sangat tepat. Tidak membutuhkan pengadaan sumber daya baru, melainkan hanya merekayasa arah kebijakan dari sistem Siskeudes yang 98,5% (600 desa) sudah berjalan mapan. Sangat proporsional dengan kapasitas birokrasi pemerintah daerah saat ini.	Skor 3 Cukup tepat namun berisiko salah sasaran. Meski secara kuantitas terdapat 596 bangunan desa, kelayakan fisik dan lokasinya untuk dijadikan shelter anak menuntut standardisa si ketat yang mungkin belum bisa dipenuhi oleh semua desa.	Skor 4 Tepat secara SDM. Jumlah 597 Sekdes sangat memadai sebagai motor penggerak. Namun, berisiko menimbulkan kebelahan birokrasi (burnout/ciri c fatigue) jika dibebani target tambahan tanpa kompensasi operasional yang layak.
TOTAL SKOR	28	19	23

Sumber: Olahan Data Primer, 2026.

Hasil komputasi metode William Dunn menetapkan Alternatif 1 sebagai kebijakan definitif berdaya ungkit tertinggi dengan akumulasi skor 28. Alternatif 2 menghasilkan skor subordinat akibat tingginya kebutuhan belanja modal infrastruktur yang berisiko membebani arus kas entitas bisnis gampong, sehingga menciptakan ketimpangan pemerataan fasilitas pelindungan. Alternatif 3 mencatatkan responsivitas kultural yang sangat baik,

namun ketiadaan alokasi insentif operasional yang sah berpotensi tinggi melahirkan kelelahan birokrasi (bureaucratic fatigue) pada instrumen perangkat desa.

Keunggulan absolut Alternatif 1 terletak pada penyelesaian akar masalah sentralisasi secara langsung dan efisien. Penerbitan instrumen legal daerah berupa Peraturan Bupati merupakan kebijakan menyeluruh (blanket policy) yang mengikat seluruh 609 desa tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara langsung. Integrasi nomenklatur perlindungan ini memberikan keleluasaan yuridis bagi pemerintahan gampong untuk mendesain jaring pengaman sosial, memitigasi eskalasi kemiskinan, serta mencegah eksploitasi ekonomi pada anak. Realisasi integrasi anggaran digital tersebut membuktikan bahwa perwujudan ekosistem layak anak yang berkeadilan hanya dapat dieksekusi melalui pendelegasian otoritas fiskal ke tingkat pemerintah yang berhadapan langsung dengan akar permasalahan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegagalan implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bireuen berakar pada disfungsi sistemik tata kelola pemerintahan yang terlampau elitis dan tersentralisasi pada tingkat makro. Kekosongan regulasi desentralisasi membiarkan ekosistem gampong berada dalam ruang hampa pelindungan, mengabaikan fakta empiris bahwa desa telah memiliki kapasitas administratif Sistem Keuangan Desa yang sangat mapan. Stagnasi arsitektur birokrasi ini memicu eskalasi kerentanan anak di tengah ancaman tingginya rasio kemiskinan, pengangguran, serta beban ketergantungan keluarga yang secara konstan memantik stres psikososial domestik. Membiarkan status operasional pasif di tingkat desa menggugurkan efektivitas seluruh inisiatif perlindungan kuratif, karena kegagalan membentengi anak sejak dari mikrosistem komunitasnya. Sebagai solusi fundamental, perbaikan anomali administrasi publik mutlak diintervensi melalui penerbitan Peraturan Bupati yang secara imperatif memaksa penyisipan nomenklatur Anggaran Perlindungan Anak Terpadu dalam Sistem Keuangan Desa. Intervensi kebijakan regulatif ini mengikat seluruh elemen pelaksana gampong untuk menggeser bias pembangunan infrastruktur fisik menuju penyediaan jaring pengaman sosial. Rekayasa kelembagaan ini memastikan otonomi desa berfungsi sebagai instrumen pencegahan kekerasan dini, sekaligus memitigasi dampak tekanan ekonomi makro secara proaktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. (2024). *Indikator ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen 2024* (Katalog: 2302003.1110). BPS Kabupaten Bireuen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. (2025). *Indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Bireuen 2025* (Katalog: 4102004.1110). BPS Kabupaten Bireuen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. (2025). *Statistik daerah Kabupaten Bireuen 2025* (Katalog:1101002.1110). BPS Kabupaten Bireuen.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen. (2025). *Statistik potensi desa Kabupaten Bireuen 2025* (Katalog: 1105014.1110). BPS Kabupaten Bireuen.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. (2021). *Buku pedoman evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2024). *Panduan penulisan policy paper bagi jabatan fungsional perencana*. Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Laporan tahunan pengawasan perlindungan anak Indonesia 2023-2024*. KPAI.

UNICEF Indonesia. (2023). *Situasi anak di Indonesia: Analisis kerentanan dan perlindungan sosial*. UNICEF.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 94. Sekretariat Kabinet.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum0 32 13. Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press. 14. Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Prentice Hall. 15. Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Fatimah, S., & Rahman, A. (2023). Collaborative governance dalam perwujudan Kabupaten Layak Anak: Tantangan dan strategi desentralisasi. *Jurnal Kebijakan Publik, 14*(2), 112-128.

Irpia, I. (2021). Evaluasi efektivitas shelter rumah aman berbasis komunitas dalam penanganan trauma dan kekerasan anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 22*(1), 45-60.

Luthfan, A. (2025). Dinamika keadilan restoratif dan penegakan hukum pada kasus kekerasan anak di tataran lokal. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 12*(1), 22-38.

Pratama, A. B., & Maryani, D. (2021). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di era otonomi daerah: Analisis bias perencanaan. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek, 18*(2),=112-128. https://doi.org/10.31113/jia.v18i2

Rizki, M., Hartono, D., & Kusuma, A. (2024). Pemenuhan hak anak dan pembangunan berkelanjutan: Menakar kegagalan evaluasi program Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner, 15*(1), 88-105.

Saputra, Y. (2020). Penelantaran ekonomi keluarga dan pelanggaran hak dasar anak di masa krisis ekologi dan kemiskinan. *Jurnal Sosiologi Humanis, 8*(2), 210-225.

Satiti, N. R. (2019). Evaluasi implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat akar rumput dan kesenjangan anggaran desa. *Jurnal Administrasi Publik, 10*(3), 55-70.

Setyawan, D. (2022). Optimalisasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial anak di era SDGs Desa. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 14*(1), 45-56. https://doi.org/10.21596/jbp.v14i1

Sudirman Haji Uma. (2025). Tantangan legislasi daerah dan kerentanan penanganan kekerasan seksual anak di Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Sosial Daerah, 7*(1), 15-30.

Wibhawa, B. (2021). Desa ramah anak: Strategi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui revitalisasi modal sosial di tingkat komunitas. *Share: Social Work Journal, 11*(1),50-61. https://doi.org/10.24198/share.v11i1